

PENGARUH TRANSAKSI TRANSFER PRICING, INVENTORY INTENSITY, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Nurhakim

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia

e-mail : nurhakim.fe@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh transaksi *transfer pricing*, *inventory intensity* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak perusahaan. Populasi penelitian terdiri dari seluruh perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di BEI dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Dengan metode *purposive sampling*, diperoleh sebanyak 41 sampel dari 15 perusahaan sektor perkebunan kelapa sawit. Teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji koefisien determinasi, uji kelayakan model, uji parsial dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel transaksi *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dalam sampel yang diamati. Sedangkan *inventory intensity* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan ini, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan ukuran sampel yang lebih besar, faktor-faktor kontekstual yang relevan.

Kata kunci: transaksi *transfer pricing*, *inventory intensity*, *capital intensity*, perkebunan, perkebunan kelapa sawit

Latar Belakang

Dalam perekonomian Indonesia banyak sektor yang menjadi penunjang salah satunya adalah bisnis perkebunan yang banyak dilakukan di Indonesia. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Komoditas perkebunan merupakan andalan bagi pendapatan nasional dan devisa negara, dimana total ekspor perkebunan pada tahun 2018 mencapai 28,1 miliar dolar atau setara dengan 393,4 Triliun rupiah.

Industri kelapa sawit di Indonesia dibangun dengan pendekatan yang memprioritaskan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan

pembangunan berkelanjutan, yang telah diatur secara khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sebagai komoditas utama perkebunan nasional, industri ini membuka lapangan pekerjaan yang luas terutama kepada masyarakat di daerah sekitar perkebunan maupun dari daerah lain di Indonesia. Dari segi lingkungan, Indonesia telah menerapkan ISPO (*Indonesia sustainable palm oil*).

Dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 58 ayat (1) disebutkan bahwa Perusahaan Perkebunan yang mendapat Perizinan Berusaha untuk Budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari luar Hak Guna Usaha atau kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20 persen dari

luas lahan tersebut. Berdasarkan amanat Undang-undang tersebut, perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat membangun kebun plasma bagi masyarakat minimal 20 persen dari total luas lahan yang diusahakan, agar masyarakat tidak kehilangan manfaat ekonomi dari keberadaan perusahaan sawit. Perusahaan diharapkan dapat membantu plasma, baik dalam hal memelihara, mengelola, dan menampung hasil kebun plasma. Para petani yang nantinya berhasil mengelola kebun plasmanya, akan mampu mengembangkan kebun secara mandiri. Pada akhirnya, mereka akan lepas dari kemitraan dengan perusahaan inti. Dari skema ini, diharapkan semua pihak akan mendapat keuntungan dan perkembangan sektor perkebunan semakin maju.

Peran industri kelapa sawit terhadap perekonomian nasional hingga saat ini belum tergantikan. Dari aspek ekspor, pada sektor pertanian komoditas kelapa sawit menjadi punggawanya untuk mendulang devisa perekonomian Indonesia. Perkebunan menjadi sub sektor yang berkontribusi paling besar terhadap total ekspor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tahun 2021 merupakan tahun dimana ekspor minyak kelapa sawit (CPO dan turunannya) mengalami kenaikan paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebesar US\$ 27,6 miliar dengan pertumbuhan sebesar 58,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan adanya pendapatan yang besar dari perusahaan sektor perkebunan, maka diperlukan pengelolaan pajak yang baik pula untuk mengelola pajak atas penghasilan tersebut. Untuk itu diperlukan pengawasan yang baik untuk mengurangi kecurangan ataupun hal yang dapat merugikan Negara dalam penerimaan pajak dari perusahaan. Saat ini, bisnis dan investasi mempersubur tumbuh dan berkembangnya perusahaan multinasional. Bagi negara tujuan investasi terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, investasi yang dilakukan perusahaan multinasional dengan strategi aliansinya dapat memperluas dan memperbesar akses negara setempat terhadap pasar

internasional. Salah satu hal utama yang dihadapi dalam transaksi internasional ini adalah transaksi antara perusahaan berafiliasi atau yang sering disebut dengan transaksi hubungan istimewa. Transaksi hubungan istimewa merupakan transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan tertentu atau pihak-pihak yang saling tidak bebas. Transaksi hubungan istimewa ini telah mendapatkan perhatian serius dari para pelaku ekonomi termasuk bagi otoritas pajak di Indonesia maupun di negara lain. Perhatian serius mengenai transaksi hubungan istimewa ini timbul karena adanya praktik *transfer pricing*. Saat ini praktik *transfer pricing* tersebut telah banyak dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk manajemen pajak perusahaan dengan melakukan perhitungan agar pajak yang dibayar dapat dikecilkan atau dikurangi. Apabila dilihat dari sisi perpajakan, praktik *transfer pricing* mengakibatkan pengurangan bahkan kehilangan potensi penerimaan pajak Negara karena banyak perusahaan yang menggeser kewajiban pajaknya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Pada dasarnya transaksi hubungan istimewa tidak dilarang selama transaksi yang diterapkan masih dianggap wajar atau sesuai harga pasar. Namun dengan adanya hubungan khusus atau saling terikat antar perusahaan memungkinkan adanya harga transaksi (*transfer pricing*) di luar harga wajar atau harga pasar. Dalam perpajakan, *transfer pricing* dianggap sebagai salah satu upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dilakukan dengan cara meminimalkan pengenaan pajak dan memindahkan pendapatannya ke wilayah yang pengenaan pajaknya lebih rendah bahkan ke wilayah yang bebas pajak. Menyadari hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyusun berbagai kerangka peraturan yang mengatur pengujian Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) untuk transaksi yang dipengaruhi Hubungan Istimewa. Meski demikian, pengujian Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam kegiatan

pengawasan dan penegakan hukum masih mengalami berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah banyak membongkar motif *transfer pricing* perusahaan multinasional. Perusahaan tersebut tidak membayar PPh dengan alasan bahwa perusahaan mengalami kerugian terus-menerus namun perusahaan tersebut masih tetap ada beroperasi. Sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka perusahaan menggunakan aturan tersebut untuk membuat laporan keuangan mereka seakan-akan merugi sehingga perusahaan yang merugi akan mengkompensasikan kerugiannya dan tidak ada kewajiban untuk membayar pajak.

Indonesia menginterpretasikan standar internasional *transfer pricing* yang diadopsi dari *separate entity doctrine* ke dalam peraturan perpajakan domestik. Agar dapat mengaplikasikan *separate entity doctrine* tersebut, diperlukan penggunaan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's length principle*) untuk memastikan bahwa transaksi perusahaan multinasional dengan afiliasinya di luar yurisdiksi harus dinilai seolah-olah telah dilakukan antara pihak-pihak yang tidak terkait atau tidak terafiliasi atau independen. Sebaliknya, apabila transaksi afiliasi tersebut diindikasikan tidak dapat dilakukan oleh pihak yang tidak terkait, maka otoritas pajak Indonesia dapat melakukan koreksi fiskal. Untuk dapat mengalokasikan laba perusahaan multinasional secara adil, diperlukan *arm's-length standard* (Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha / PKKU) yang digunakan untuk mengatur transaksi komersial dan keuangan antar pihak afiliasi. Untuk memastikan penerapan yang benar dari norma ini, terdapat dua panduan utama yang secara umum diadopsi secara global menjadi *soft-law* atau bahkan *hard-law* (hukum positif) di beberapa negara yaitu *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations* dan *The United Nations*

Practical Manual on Transfer Pricing. Dalam rangka mendukung reformasi pajak internasional dan mengikuti standar internasional, Indonesia juga menjadikan *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations* dan *The United Nations Practical Manual on Transfer Pricing* sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan terkait *transfer pricing*.

Selain transaksi hubungan istimewa (*transfer pricing*), sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Arfan (2014) penghindaran pajak dapat dilakukan melalui proporsi aset tetap (*capital intensity*) di dalam perusahaan dan tingkat persediaan (*inventory intensity*) yang tinggi. Perusahaan yang memiliki aset besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan. Selain itu, jumlah persediaan yang tinggi juga akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan sehingga sangat dimungkinkan terjadinya penggelembungan persediaan karena akan menimbulkan banyak beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan.

Kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah bagaimana suatu perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang legal sehingga laba yang dihasilkan akan maksimal dan penerimaan pajak negara dapat optimal. Dikatakan demikian karena perusahaan yang *go public* ketika melakukan transaksi hubungan istimewa pasti telah menerapkan sesuai dengan peraturan terkait transaksi tersebut. Sehingga manajemen pajak yang dilakukan secara legal pun akan dinilai boleh-boleh saja. Selain itu, *inventory intensity* dan *capital intensity* juga diyakini dapat memberikan kontribusi dalam besarnya pengenaan pajak, sehingga hal tersebut dapat dilakukan dalam rangka memaksimalkan laba perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini akan menguji tentang pengaruh transaksi *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan, *inventory intensity*, dan *capital intensity* terhadap modus penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan

data perusahaan sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian.

Studi Literatur

Penelitian ini telah banyak dilakukan oleh penelitian lain yang dapat digunakan sebagai dasar landasan penelitian ini dilakukan. Variabel pertama terkait transaksi *transfer pricing* diantaranya adalah Rini, Dipa dan Yudha (2022) menjelaskan tentang pengaruh *transfer pricing*, *tax haven* dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, *tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Surjandari (2022) juga menjelaskan tentang pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity* dan *earnings management* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* yang diprosikan dengan transaksi penjualan pihak berelasi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin penting perbedaan tarif pajak, dan semakin tinggi volume penjualan kepada pihak berelasi, semakin kecil pajak yang harus dibayar perusahaan. Ada juga penelitian lain oleh Madjid dan Nahrudien (2023) tentang pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* (studi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2017-2021). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa secara simultan semua variabel yaitu *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, secara parsial *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Larasati (2021) tentang pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* (studi

kasus pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan sub sektor produsen batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019). Berdasarkan hasil analisis pengujian simultan pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan subsektor produsen batubara pada tahun 2015 – 2019 menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan *capital intensity* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian atas variabel kedua yaitu *inventory intensity* yang mempengaruhi penghindaran pajak dilakukan oleh Ranti dan Ajimat (2022) yang meneliti tentang pengaruh intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan, dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian lain yang dilakukan oleh Prawiro dan Tjhai (2022) terkait pengaruh intensitas persediaan dan faktor-faktor lainnya terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur di BEI. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan variabel lainnya yang meliputi rasio lancar, intensitas persediaan, *related third party*, komisaris independen, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian berikutnya dari Pratomo, Kurnia dan Anindyka (2018) tentang pengaruh *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan analisis regresi data panel, menunjukkan bahwa secara simultan *leverage*, *capital intensity*, dan *Inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan *Inventory Intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut Sinaga dan Malau (2021) dalam penelitiannya yaitu pengaruh

capital intensity dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak (studi kasus pada perusahaan sub-sektor kimia yang terdapat di BEI periode 2017-2019), menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada sub-sektor kimia. Dan penelitian Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020) tentang pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *leverage* pada penghindaran pajak juga menyebutkan bahwa hasil uji F dan uji t menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Madjid dan Nahrudien (2023) tentang pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* (studi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2017-2021). Hasil penelitian menyebutkan bahwa untuk *inventory intensity* juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Artinasari dan Mildawati (2018) terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan menyatakan bahwa semakin besar atau kecilnya *inventory intensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pada variabel ketiga yaitu *capital intensity* terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi untuk melakukan penelitian ini. Diantaranya yang dilakukan oleh Gunawan dan Surjandari (2022) dengan judul pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *earnings management* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa *capital intensity* yang diproksikan dengan rasio aset tetap bersih terhadap total aset berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan proporsi aktiva tetap yang besar cenderung menghindari pajak karena biaya penyusutan dapat menjadi pengurang dari kas pajak

yang harus dibayar perusahaan. Penelitian lain dari Pratomo, Kurnia dan Anindyka (2018) tentang pengaruh *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan analisis regresi data panel, menunjukkan bahwa secara simultan *leverage*, *capital intensity*, dan *Inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian Sinaga dan Malau (2021) tentang pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak (studi kasus pada perusahaan sub-sektor kimia yang terdapat di BEI periode 2017-2019). Berdasarkan hasil penelitian yang membahas mengenai pengaruh *capital intensity* terdapat pengaruh yang signifikan antara *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada sub-sektor kimia. Pada penelitian Seva Madjid dan Nahrudien Akbar M (2023) tentang pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* (studi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2017-2021). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemudian dalam penelitian Artinasari dan Mildawati (2018) tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (*Effective Tax Rate*). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa semakin besar atau kecil *capital intensity* berpengaruh pada *tax avoidance*. Pada penelitian Anggriantari dan Purwantini (2020) tentang pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *leverage* pada penghindaran pajak. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan juga dalam penelitian Pratama dan Larasati (2021) tentang pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap *tax*

avoidance (studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan subsektor produsen batubara yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2015-2019). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kondisi nilai rata-rata *capital intensity* perusahaan yang diteliti memperlihatkan bahwa perusahaan manu-faktur sektor pertambangan memanfaatkan nilai aset. Berdasarkan hasil analisis peng-ujian parsial pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan subsektor produsen batubara pada tahun 2015 – 2019 menun-jukkan bahwa *capital intensity* tidak berpe-ngaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis peng-ujian simultan pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan subsektor produsen batubara pada tahun 2015 – 2019 menun-jukkan bahwa *transfer pricing* dan *capital intensity* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Metode Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Sedangkan variabel independennya adalah transaksi *transfer pricing*, *inventory intensity* dan *capital intensity*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan perusahaan sektor perkebunan kelapa sawit pada periode pelaporan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. *Annual Report* tersebut didapat melalui website www.idx.co.id dari tahun 2019 hingga tahun 2022.

Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: (1) perusahaan sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022; (2) perusahaan memiliki laba sebelum bunga dan pajak yang bernilai positif; dan (3)

perusahaan yang menyajikan data lengkap sesuai dengan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Dari metode *purposive sampling* yang telah ditentukan sesuai kriteria diatas, diperoleh sebanyak 41 sampel yang memenuhi persyaratan dan dapat dilakukan penelitian dari 15 perusahaan sektor perkebunan kelapa sawit.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pengumpulan data sekunder melalui jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui website resmi www.idx.co.id berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan.

Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari statistik deskriptif, uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji koefisien determinasi (R^2), uji kelayakan model (F-stat), uji parsial (statistik t) dan analisis regresi linear berganda.

Lokasi penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyediakan informasi laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan mengakses situs resmi bursa efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Pemilihan lokasi penelitian di BEI karena BEI merupakan bursa pertama di Indonesia yang dianggap memiliki data tentang keuangan dan informasi mengenai perusahaan yang lengkap dan telah terorganisir dengan baik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat 15 perusahaan industri pengolahan dan perkebunan kelapa sawit yang dijadikan sampel penelitian karena telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 2, nilai minimum untuk variabel Transaksi *Transfer Pricing* adalah 0.000001189, yang menunjukkan bahwa ada pengamatan

dengan frekuensi atau volume transaksi yang sangat rendah. Nilai maksimum adalah 0.9017, yang mengindikasikan adanya pengamatan dengan frekuensi atau volume transaksi yang tinggi. Rata-rata adalah sekitar 0.351794, yang memberikan gambaran umum tentang tingkat transaksi rata-rata dalam sampel. Standar deviasi, sebesar 0,2660364, menunjukkan sejauh mana data tersebar di sekitar rata-rata.

Tabel 1. Perusahaan yang Dijadikan Objek Penelitian

No	Nama Perusahaan
1	PT. Astra Agro Lestari Tbk.
2	PT. Citra Borneo Utama Tbk.
3	PT. Dharma Satya Nusantara Tbk.
4	PT. FAP Agri Tbk.
5	PT. Mahkota Group Tbk.
6	PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk.
7	PT. Pinago Utama Tbk.
8	PT. Pradiksi Gunatama Tbk.
9	PT. Salim Ivomas Pratama Tbk.
10	PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
11	PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.
12	PT. Sumber Tani Agung Resources Tbk.
13	PT. Teladan Prima Agro Tbk.
14	PT. Triputra Agro Persada Tbk.
15	PT. Tunas Baru Lampung Tbk.

Sumber. Bursa Efek Indonesia

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transaksi Transfer Pricing	41	0.000001189	.9017	.351794	.2660364
Inventory Intensity	41	.0255	.2708	.102040	.0688716
Capital Intensity	41	.1387	.7141	.411261	.1445495
Penghindaran Pajak	41	-4.2534	.6656	.073002	.8088964
Valid N (listwise)	41				

Sumber: data diolah

Pada variabel *Inventory Intensity* nilai minimum adalah 0.0255, yang menunjukkan adanya pengamatan dengan tingkat inventaris yang sangat rendah. Nilai maksimum adalah 0.2708, yang mengindikasikan adanya pengamatan dengan tingkat inventaris yang tinggi. Rata-ratanya adalah sekitar 0.102040, memberikan gambaran umum tentang tingkat inventaris rata-rata dalam sampel. Standar deviasi, sebesar 0.0688716,

menunjukkan sejauh mana data tersebar di sekitar rata-rata.

Pada variabel *Capital Intensity* nilai minimum adalah 0.1387, menunjukkan adanya pengamatan dengan tingkat intensitas modal yang sangat rendah. Nilai maksimum adalah 0.7141, mengindikasikan adanya pengamatan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi. Rata-ratanya adalah sekitar 0.411261, memberikan gambaran umum tentang tingkat intensitas modal rata-rata dalam sampel. Standar deviasi, sebesar 0.1445495, mengindikasikan sejauh mana data tersebar di sekitar rata-rata.

Pada variabel Penghindaran Pajak nilai minimum adalah -4.2534 menunjukkan adanya pengamatan dengan tingkat penghindaran pajak yang sangat rendah. Nilai maksimum adalah 0.6656, mengindikasikan adanya pengamatan dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Rata-ratanya adalah sekitar 0.073002, memberikan gambaran umum tentang tingkat penghindaran pajak rata-rata dalam sampel. Standar deviasi, sebesar 0.8088964, menggambarkan sejauh mana data tersebar di sekitar rata-rata.

Tabel 3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		41	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.75503363	
Most Extreme Differences	Absolute	.269	
	Positive	.184	
	Negative	-.269	
Test Statistic		.269	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.000	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.000	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.000
		Upper Bound	.000
		Bound	.000

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 3, dengan tingkat signifikansi 0,000 dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak mengikuti distribusi normal. Hal ini karena nilai probabilitas signifikansi (0,000) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan. Dengan demikian, asumsi normalitas tidak dapat diterima atau terpenuhi untuk data tersebut. Akan tetapi

karena sampel berjumlah lebih dari 30, maka menurut asumsi *central limit theorem* normalitas dapat diabaikan untuk menggunakan uji metode statistik parametrik.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.359 ^a	.129	.058	.7850466	1.176

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4, uji autokorelasi dilakukan menggunakan statistik *Durbin-Watson*. Statistik *Durbin-Watson* membantu dalam mengidentifikasi adanya autokorelasi dalam residu model regresi. Nilai *Durbin-Watson* dalam tabel adalah 1.176. Nilai ini jatuh di antara rentang 0 hingga 2. Ini menunjukkan kemungkinan adanya autokorelasi positif dalam residu model, yang berarti ada korelasi positif antara nilai residual yang berdekatan. Nilai tersebut masih berada dalam rentang yang dapat diterima dan tidak secara signifikan menunjukkan adanya masalah autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Transaksi <i>Transfer Pricing</i>	.826	1.211
<i>Inventory Intensity</i>	.735	1.360
<i>Capital Intensity</i>	.732	1.366

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 5, nilai *Tolerance* untuk variabel Transaksi *Transfer Pricing*, *Inventory Intensity*, dan *Capital Intensity*, masing-masing adalah 0,826; 0,735 dan 0,732. Nilai-nilai ini mendekati 1, yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan dalam model. Semakin dekat nilai *Tolerance* ke 1, semakin rendah tingkat multikolinearitas antara variabel independen. Sedangkan Nilai VIF untuk variabel Transaksi *Transfer Pricing*, *Inventory Intensity*, dan *Capital Intensity* adalah masing-masing 1,211; 1,360 dan 1,366. Nilai-nilai VIF ini rendah dan tidak menunjukkan adanya masalah

multikolinearitas yang signifikan dalam model. Berdasarkan nilai *Tolerance* dan VIF yang diberikan dalam tabel 5, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan antara variabel independen Transaksi *Transfer Pricing*, *Inventory Intensity*, dan *Capital Intensity* dalam model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut dapat digunakan secara efektif dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen Penghindaran Pajak tanpa adanya konflik multikolinearitas. Dalam hal ini, tidak ditemukan ketergantungan yang signifikan atau interaksi yang kuat antara variabel independen tersebut.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-.476	.483		-.986	.330
Transaksi <i>Transfer Pricing</i>	.070	.380	.030	.185	.854
<i>Inventory Intensity</i>	4.685	1.551	.512	3.020	.065
<i>Capital Intensity</i>	.932	.741	.214	1.258	.216

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 6 ini memberikan informasi nilai signifikansi (*p-value*) yang terkait dengan koefisien regresi. Pada variabel Transaksi *Transfer Pricing* dengan *p-value* sebesar 0,854 lebih besar 0,05 dan variabel *Inventory Intensity* dengan *p-value* sebesar 0,065 lebih besar dari 0,05 serta variabel *Capital Intensity* dengan *p-value* sebesar 0,216 lebih besar 0,05. Berdasarkan hasil tersebut tidak ada heteroskedastisitas yang signifikan antara variabel independen tersebut dengan variabel dependen dalam model regresi ini.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.359 ^a	.129	.058	.7850466

Sumber: data diolah

Nilai *R* yang diberikan adalah 0.359a. Koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga 1, dengan nilai positif menunjukkan hubungan positif antara variabel dan nilai negatif menunjukkan hubungan negatif. Dalam kasus ini, nilai *R* sebesar 0.359

menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi. Namun, penting untuk dicatat bahwa nilai R ini tidak cukup tinggi, yang menandakan bahwa hanya sebagian kecil variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Nilai R Square yang diberikan adalah 0.129. Nilai R Square berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai 1 menunjukkan bahwa seluruh variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dalam kasus ini, nilai R Square sebesar 0.129 menunjukkan bahwa hanya sekitar 12.9% variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai $Adjusted$ R Square yang diberikan adalah 0.058. Seperti R Square, nilai $Adjusted$ R Square juga berkisar antara 0 hingga 1. Dalam kasus ini, menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen, model hanya dapat menjelaskan sekitar 5.8% variasi dalam variabel. Berdasarkan hasil tersebut model regresi linear yang ditunjukkan memiliki nilai R Square dan $Adjusted$ R Square yang rendah, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model ini. *Standard Error of the Estimate* yang relatif rendah menunjukkan bahwa model ini cukup baik dalam memperkirakan nilai variabel dependen. Namun, perlu dilakukan analisis yang lebih lanjut untuk memahami lebih baik signifikansi statistik dan interpretasi hasil model regresi ini.

Tabel 8. Uji Nilai Signifikan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
IRegression	3.384	3	1.128	3.331	.030 ^b
Residual	12.532	7	.339		
Total	15.916	0			

Sumber: data diolah

Tabel uji signifikan pada Tabel 8, digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi. Dalam hal ini, nilai F lebih besar dari 1, itu menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan lebih baik

daripada model tanpa variabel prediktor. Dalam penelitian ini, nilai F -Statistic lebih besar dari 1 yaitu 3.331, yang mendukung kesimpulan bahwa model regresi memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi dalam data. Pada penelitian ini, nilai p -value adalah 0.030, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang umumnya ditetapkan pada 0.05. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi secara keseluruhan adalah signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0.05. Artinya, setidaknya satu dari variabel prediktor (*Capital Intensity*, *Transaksi Transfer Pricing* dan *Inventory Intensity*) adalah signifikan secara statistik dalam menjelaskan variasi dalam data.

Tabel 9. Hasil Uji Output Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.895	.651		1.374	.178
Transaksi Transfer Pricing	.071	.512	.023	.138	.891
Inventory Intensity	-	2.093	-.380	-	.040
Capital Intensity	4.461	.999	-.170	2.132	.347

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 9, diketahui variabel *Transaksi Transfer Pricing* nilai Signifikansi sebesar 0,891 ($>0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Transaksi Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak (H1 ditolak). Kemudian variabel *Inventory Intensity* nilai Signifikansi sebesar 0,040 ($<0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Inventory Intensity* berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak (H2 diterima). Sedangkan variabel *Capital Intensity* nilai Signifikansi sebesar 0,347 ($>0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak (H3 ditolak).

Pada Tabel 9 dikemukakan nilai koefisien dari persamaan regresi, *Inventory Intensity* memiliki koefisien negatif (-4.461), dimana *Inventory Intensity* menunjukkan bahwa peningkatan tingkat intensitas persediaan menyebabkan penurunan nilai variabel penghindaran pajak. Ini dapat diartikan bahwa perusahaan dengan tingkat persediaan yang lebih tinggi

cenderung memiliki kinerja yang lebih rendah dalam variabel penghindaran pajak yang diukur. Nilai kinerja variabel penghindaran pajak yang rendah tersebut mengindikasikan tingginya tindakan penghindaran pajak. Maka semakin tinggi intensitas persediaan, semakin tinggi juga tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Capital Intensity memiliki koefisien negatif (-0.952), dimana *Capital Intensity* menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat intensitas modal (*capital intensity*), maka nilai variabel penghindaran pajak cenderung lebih rendah. Nilai kinerja variabel penghindaran pajak yang cenderung rendah tersebut mengindikasikan tingginya tindakan penghindaran pajak. Maka semakin tinggi intensitas modal, semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Intensitas modal mengacu pada seberapa besar perusahaan menggunakan aset tetap untuk menghasilkan produksi. Koefisien negatif ini menandakan bahwa perusahaan yang sangat bergantung pada aset tetap untuk menghasilkan produksi mungkin memiliki kinerja yang lebih rendah dalam variabel penghindaran pajak yang diukur.

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan hipotesis tentang adanya pengaruh variabel *Transaksi Transfer Pricing*, *Inventory Intensity*, dan *Capital Intensity*, terhadap Penghindaran Pajak (Y). Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan SPSS versi 27.0.

Tabel 10. Metode Enter

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Capital Intensity, Transaksi Transfer Pricing, Inventory Intensity ^b	.	Enter

Sumber: data diolah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode enter dalam analisis regresi linier berganda. Metode enter memungkinkan untuk melihat kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

tanpa mempertimbangkan variabel independen lainnya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi pengaruh variabel *transaksi transfer pricing*, *inventory intensity*, dan *capital intensity* secara langsung terhadap penghindaran pajak tanpa adanya pertimbangan variabel independen lain yang mungkin memiliki pengaruh.

Pada Tabel 9 dikemukakan nilai koefisien dari persamaan regresi, dalam penelitian ini persamaan regresi linier berganda yang digunakan adalah:

$$Y = 0.895 + 0.071TP1 - 4.461INV2 - 0.952CAP3 + e$$

Dimana Y adalah variabel dependen "Penghindaran Pajak"; TP1 adalah variabel independen "*Transaksi Transfer Pricing*"; INV2 adalah variabel independen "*Inventory Intensity*"; CAP3 adalah variabel independen "*Capital Intensity*"; dan e adalah istilah kesalahan (residuals) yang menggambarkan variasi dalam Y yang tidak dijelaskan oleh model.

Koefisien tersebut mewakili jumlah perubahan dalam variabel dependen (Y) yang terkait dengan perubahan satu unit dalam masing-masing variabel independen (TP1, INV2, CAP3). Sebagai contoh, untuk peningkatan satu unit dalam "*Transaksi Transfer Pricing*" (TP1), diharapkan Y meningkat sebesar 0.071 unit, dengan mengasumsikan variabel lainnya tetap konstan. Untuk peningkatan satu unit dalam "*Inventory Intensity*" (INV2), diharapkan Y menurun sebesar 4.461 unit, dengan mengasumsikan variabel lainnya tetap konstan. Untuk peningkatan satu unit dalam "*Capital Intensity*" (CAP3), diharapkan Y menurun sebesar 0.952 unit, dengan mengasumsikan variabel lainnya tetap konstan.

Pada penelitian ini, telah dievaluasi variabel *Transaksi Transfer Pricing*, *Inventory Intensity*, dan *Capital Intensity* terhadap variabel penghindaran pajak. Nilai Variabel *Transaksi Transfer Pricing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,891, yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan ($\alpha = 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa variabel

Transaksi *Transfer Pricing* memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. Dengan kata lain, hipotesis alternatif (H1) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan antara Transaksi *Transfer Pricing* dan penghindaran pajak ditolak. Namun, perlu diketahui bahwa dalam penelitian ini hanya terbatas pada data *transfer pricing* dari transaksi penjualan antar perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Tidak menggunakan data transaksi afiliasi selain penjualan, seperti data transaksi pembelian afiliasi ataupun pinjaman afiliasi. Sedangkan pada praktiknya, banyak perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi (hubungan istimewa) pada transaksi pembelian dan juga transaksi pinjaman. Berdasarkan pengalaman peneliti, transaksi pinjaman afiliasi merupakan transaksi yang paling rentan terjadinya praktik *transfer pricing* yang menyebabkan penghindaran pajak terutama untuk perusahaan sektor perkebunan kelapa sawit. Karena mereka memanfaatkan investasi melalui pinjaman untuk biaya pembangunan dan pengelolaan kebun dan pabrik perusahaan. Otoritas perpajakan perlu membuktikan adanya pinjaman yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti adanya dividen terselubung dari pembayaran bunga pinjaman, pengenaan tingkat suku bunga wajar dan tingkat eksistensi biaya atas pinjaman tersebut.

Selanjutnya, variabel *Inventory Intensity* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,040, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa variabel *Inventory Intensity* memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H2) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan antara *Inventory Intensity* dan penghindaran pajak diterima.

Variabel *Capital Intensity* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,347, yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa variabel *Capital Intensity* memiliki

pengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis alternatif (H3) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan antara *Capital Intensity* dan penghindaran pajak ditolak. Namun berdasarkan pengamatan peneliti selama ini, untuk sektor perkebunan kelapa sawit faktor yang paling berpengaruh dalam nilai aset keseluruhan bukan pada nilai aset tetap melainkan pada nilai total aset biologisnya. Aset biologis merupakan tanaman produktif yang terdiri dari tanaman kelapa sawit dan produk bertumbuh dari tanaman produktif yang disebut sebagai tandan buah segar (TBS). Tanaman produktif tersebut dicatat berdasarkan PSAK No. 16. Tanaman produktif dibedakan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Tanaman menghasilkan dapat disusutkan sedangkan tanaman belum menghasilkan tidak dapat disusutkan. Aset biologis sangat memungkinkan untuk dilakukan manipulasi melalui total nilai tanaman yang menghasilkan karena harus dilakukan penilaian aset biologis untuk menentukan nilai aset tersebut. Sedangkan nilai aset biologis hampir dipastikan akan lebih besar dari nilai aset tetap untuk suatu perusahaan yang sudah *Go Public*.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, tidak ada cukup bukti statistik untuk mendukung adanya pengaruh yang signifikan antara Transaksi *Transfer Pricing*, dan *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *Inventory Intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dalam sampel yang diamati. Dan untuk pengujian secara simultan, berpengaruh setidaknya satu dari variabel prediktor (Transaksi *Transfer Pricing*, *Inventory Intensity* dan *Capital Intensity*) adalah signifikan secara statistik dalam menjelaskan variasi dalam data. Namun, meskipun hasil ini menunjukkan bahwa variabel *Inventory Intensity* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan variabel Transaksi *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* tidak berpengaruh secara signifikan. Implikasi dari temuan ini adalah perusahaan perlu

memperhatikan intensitas persediaan mereka dalam mengelola penghindaran pajak, dan regulator perlu mempertimbangkan untuk memperbarui kebijakan terkait Transaksi *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity*. Selain itu terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menginterpretasikan hasil ini dengan lebih baik.

Pertama, ukuran sampel dapat mempengaruhi kekuatan statistik dan kemampuan untuk mendeteksi pengaruh yang sebenarnya. Jika sampel yang digunakan dalam analisis relatif kecil, hasilnya mungkin kurang sensitif dalam menemukan hubungan yang sebenarnya. Oleh karena itu, penelitian yang melibatkan sampel yang lebih besar dapat memberikan wawasan yang lebih akurat tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut dan penghindaran pajak. Kedua, penting untuk mempertimbangkan aspek kontekstual yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut. Misalnya, jenis transaksi yang berpengaruh terhadap variabel, lingkungan regulasi, karakteristik sektor industri, dan kebijakan pajak dapat memiliki efek yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, tidak memasukkan faktor-faktor ini dalam analisis dapat mengabaikan pengaruh yang potensial. Ketiga, metode analisis yang digunakan juga dapat mempengaruhi hasil.

Dalam analisis ini, menggunakan regresi linear sebagai pendekatan statistik. Namun, ada metode analisis lain yang mungkin lebih cocok untuk mengeksplorasi hubungan yang kompleks atau nonlinier antara variabel-variabel tersebut. Beberapa metode alternatif yang mungkin lebih cocok untuk mengeksplorasi hubungan yang kompleks atau nonlinier antara variabel-variabel tersebut antara lain : Regresi Non Linier, metode ini melibatkan regresi dengan fungsi-fungsi non linier sebagai modelnya. Fungsi-fungsi nonlinier ini dapat digunakan untuk menangkap pola yang lebih kompleks dan fleksibel dalam data. Regresi Nonparametrik, metode regresi nonparametrik tidak mengasumsikan bentuk atau fungsi khusus untuk hubungan antara variabel-variabel. Ini memberikan fleksibilitas lebih dalam mengeksplorasi

hubungan yang kompleks tanpa keterbatasan model parametrik. Metode *Machine Learning*: Pendekatan *machine learning*, seperti *decision tree*, *random forest*, *support vector regression*, dan *neural networks*, dapat digunakan untuk mengeksplorasi hubungan non linier antara variabel-variabel. Metode ini memungkinkan penggunaan model yang lebih kompleks dan mampu menangani berbagai pola dalam data.

Dalam kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel Transaksi *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak dalam sampel yang diamati. Sedangkan *Inventory Intensity* menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Namun, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan ini, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan ukuran sampel yang lebih besar, faktor-faktor kontekstual yang relevan, dan pendekatan analisis yang lebih sesuai. Hal ini akan membantu menggali lebih dalam tentang potensi pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap penghindaran pajak dan memberikan wawasan yang lebih kaya terkait modus-modus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini. Pertama, transaksi *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor perkebunan kelapa sawit. Namun, perlu diketahui bahwa dalam penelitian ini hanya terbatas pada data *transfer pricing* dari transaksi penjualan antar perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Tidak menggunakan data transaksi afiliasi selain penjualan, seperti data transaksi pembelian afiliasi ataupun pinjaman afiliasi. Sedangkan pada praktiknya, banyak perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi (hubungan istimewa) pada transaksi pembelian dan juga transaksi pinjaman.

Kedua, *Inventory Intensity* berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak perusahaan sektor perkebunan kelapa sawit. Terakhir, *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor perkebunan kelapa sawit. Namun berdasarkan pengamatan peneliti selama ini terhadap sektor perkebunan kelapa sawit, faktor yang paling berpengaruh dalam nilai aset keseluruhan bukan pada nilai aset tetap melainkan pada nilai total aset biologisnya. Aset biologis merupakan tanaman produktif yang terdiri dari tanaman kelapa sawit dan produk bertumbuh dari tanaman produktif yang disebut sebagai tandan buah segar (TBS).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan beberapa saran. Pertama, selain analisis kuantitatif, penelitian dapat melibatkan pendekatan kualitatif seperti wawancara atau studi kasus. Pendekatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang persepsi dan motivasi perusahaan dalam mengelola pajak mereka. Dengan memahami faktor-faktor non-angka dan konteks spesifik perusahaan, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang penghindaran pajak.

Selanjutnya, memperhitungkan faktor-faktor kontekstual yang spesifik untuk industri dan regulasi yang berlaku. Setiap industri mungkin memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi strategi penghindaran pajak, dan regulasi yang berbeda dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mengelola pajak mereka. Memperhitungkan faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan yang lebih akurat tentang pengaruh variabel-variabel tersebut.

Kemudian, sebagai masukan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, diharapkan dapat membangun kebun plasma bagi masyarakat minimal 20 persen dari total luas lahan yang diusahakan sesuai amanat Undang-Undang. Agar masyarakat tidak kehilangan manfaat ekonomi dari keberadaan perusahaan sawit. Perusahaan diharapkan dapat membantu plasma petani, baik dalam hal memelihara, mengelola, dan

menampung hasil kebun plasma. Dari skema ini, diharapkan semua pihak akan mendapat keuntungan dan perkembangan sektor perkebunan semakin maju.

Terakhir, pemerintah sebaiknya meningkatkan pengawasan baik melalui otoritas pajak dan membuat produk hukum yang jelas dan tegas terkait perencanaan pajak, sehingga perusahaan tidak melakukan *tax avoidance* dalam memaksimalkan laba.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, D., dan Arfan, T. 2014. Pengaruh Transaksi Perusahaan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* Vol. 7, 11-19.
- Rini, Dipa, dan Yudha. 2022. Pengaruh Transfer Pricing, Tax Haven, dan Thin Capitalization tentang Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha*, 9(2) 193-198.
- Gunawan, dan Surjandari. 2022. Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, dan Earnings Management Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Studi Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*, 184-190.
- Ranti, dan Ajimat. 2022. Pengaruh Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Kinerja Keuangan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 5(4) 286-298.
- Prawiro, E., & Tjhai N.F. 2022. Pengaruh Intensitas Persediaan dan Faktor-Faktor Lainnya Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di BEI. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2) 855-866.
- Pratomo, D., Kurnia, dan Anindyka, D. 2018. Pengaruh Leverage, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *e-Proceeding of Management*, 5(1) 713-719.
- Sinaga, R, dan Malau, H. 2021. Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang Terdapat di BEI Periode 2017-2019). *Jurnal*

*Ilmiah Mahasiswa Manajemen,
Bisnis dan Akuntansi* 3(2).

- Anggriantari, C.D., dan Purwantini, A.H. 2020. Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage pada Penghindaran Pajak. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*.
- Madjid, S., dan Nahrudien M.A. 2023. Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2017-2021). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1) 2966-2979.
- Pratama, A.D., dan Yuniar, L.A. 2021. Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Subsektor Produsen Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 15(2) 497-516.
- Artinasari, N., dan Mildawati, T. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(8).